

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil keputusan yang menyangkut sistem akuntansi penjualan yang terjadi di PT. Capella Dinamik Kampar dan saran-saran sebagai berikut :

4.1 Kesimpulan

1. PT. Capella Dinamik Kampar melaksanakan penjualan motor merek Honda. Penjualan yang dilakukan terdiri dari dua sistem yaitu penjualan tunai dan penjualan kredit.
2. Sistem akuntansi penjualan yang diterapkan oleh perusahaan ini kurang sistematis dan belum adanya pemisahan fungsi antara bagian penjualan tunai dan penjualan kredit.
3. Prosedur penjualan tunai dilakukan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang lebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Setelah uang diterima perusahaan, kemudian barang diserahkan kepada pembeli dan transaksi penjualan tunai dicatat oleh perusahaan. Bagian yang menerima pembayaran adalah kasir dan bagian penjualan mencatat transaksi penjualan tersebut pada buku penjualan.
4. Pada prosedur kredit sama prosedurnya seperti penjualan tunai umum. Perbedaannya pada saat pembayaran pada penjualan kredit maka pembayaran atas barang yang telah dibeli oleh konsumen dibayar secara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

cicilan atau angsuran. Pada prosedur penjualan ini bagian kasir menerima uang muka atas transaksi penjualan kredit dan setiap bulannya menerima pembayaran angsuran dari konsumen sampai semua pembayaran lunas, dan ini dalam jangka waktu yang telah ditentukan di awal terjadinya transaksi penjualan.

5. Dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan tunai yaitu antara lain : faktur penjualan, pita register kas, bukti setor bank, rekap harga penjualan, *bill of lading*, dan *credit card sales slip*. Dan dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan kredit yaitu antara lain : surat order pengiriman dan tembusannya, faktur penjualan dan tembusannya, rekapitulasi harga pokok penjualan dan bukti memorial.
6. Di PT. Capella Dinamik Kampar terdapat dua prosedur penjualan, yaitu penjualan tunai dan penjualan kredit yang mana keduanya hanya ditangani oleh satu orang, hal ini kurang efektif dan efisien. Seharusnya dalam prosedur penjualan tunai dan penjualan kredit ini dipisahkan pengelolaannya yakni satu orang menangani pada prosedur penjualan tunai dan satu orang menangani pada prosedur penjualan kredit.

4.2 Saran

1. Sebaiknya ada pemisahan fungsi antara bagian penjualan tunai dan penjualan kredit agar lebih sistematis, efektif dan efisien.
2. Dalam penjualan kredit, sebaiknya perusahaan lebih teliti dalam melakukan survei terhadap calon pembeli sehingga tidak ada kendala

dalam pembayaran angsuran kendaraan ataupun adanya penarikan kendaraan dikemudian hari.

3. Untuk menghindari penyimpangan dalam manajemen penjualan fungsi pengawas harus lebih berperan atau perlu dibentuk bagian internal auditor.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

